



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 421/PID.B/2013/PN.GS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>Tamrin als Tam bin Burhanuddin.</b>
Tempat lahir	:	Komring Putih.
Umur / tgl lahir	:	23 tahun / 02 Maret 1991.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Lampung / Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun I Komring Rt.001/Rw. 001 Kel. Komring Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung tengah.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

### Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

-	Penyidik	:	Sejak tanggal 11 September 2013 s/d. tanggal 30 September 2013;
-	Perpanjangan Penuntut Umum	:	Sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d. tanggal 09 November 2013;
-	Penuntut Umum	:	Sejak tanggal 07 November 2013 s/d. tanggal 26 November 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih	:	Sejak tanggal 13 November 2013 s/d. tanggal 12 Desember 2013;
-	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih	:	Sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d. tanggal 10 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* ” sebagaimana Pasal 365 ayat 2 ke-1, 2, 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY berikut STNKnya atas nama I ketut Agus Perdi W.
  - 1 ( satu) buah Helm merk INK warna putih.

*Dikembalikan kepada saksi : I ketut Agus Perdi W.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang ± 60 Cm bergagangkan kayu warna kuning tanpa sarung

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 November 2013 No. Reg. Perk PDM-226 /SKD/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** bersama-sama dengan **Yudi** ( yang saat ini masih belum tertangkap ), pada hari selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan lintas Sumatra kampung Terbanggi Subing di PT 31 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu ( I Ketut Agus Ferdi. W), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan diwaktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang mengakibatkan orang lain luka berat.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa pulang mengantarkan muatan pasir ke daerah padang ratu menggunakan mobil truk lalu saat melintas didepan rumah **Yudi**, tiba-tiba mobil yang terdakwa dikendarai diberhentikan oleh **Yudi**, dengan maksud mau ikut kerumah terdakwa, kemudian **Yudi** naik mobil bersama terdakwa. Selanjutnya setelah dirumah terdakwa **Yudi** mengajak terdakwa untuk mencari duit dengan jalan membegal di daerah jalan lintas Sumatra lalu ajakan **Yudi** tersebut disepakati oleh terdakwa.

Kemudian terdakwa bersama **Yudi** langsung berangkat menuju jalan lintas Sumatra menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh **Yudi**. Namun sebelum sampai di jalan tersebut Yudi singgah kerumahnya di daerah Komring Agung untuk mengambil sebilah badik berukuran ± 60 Cm dan badik tersebut **Yudi** selipkan dipinggang sebelah kirinya.

Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang akan dijadikan korban maka terdakwa bersama Yudi pergi ke daerah Wates, lalu tidak lama kemudian **Yudi** melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar Lampung menuju arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “ *Itu Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar* ”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari sebelah kanan kemudian **YUDI** mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban lalu menendang sepeda motor korban sehingga terjatuh dan salah satu korban yang dibonceng terjatuh kesiring sebelah kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian YUDI memerintahkan terdakwa untuk turun dari motor dengan mengatakan “TURUN KAMU TAM!!!” lalu terdakwa pun turun dari motor dan YUDI langsung memberikan Senjata tajam jenis badiknya kepada terdakwa dengan mengatakan *IJE LAWAN MEW ( INI LAWAN KAMU*.

Kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan Sebilah senjata tajam jenis Badik berukuran panjang lebih kurang 60 Cm, yang kemudian terdakwa acung-acungkan kearah korban sambil mengancam dengan mengatakan “ *Turun...! Turun...! Turun...!*”, lalu terdakwa memegang stang sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa tarik dan sudah berpindah tempat dengan maksud untuk terdakwa bawa pergi/kabur sedangkan senjata tajam yang terdakwa bawa masih dipegang di tangan kiri.

Lalu ketika sepeda motor terdakwa bawa kabur, korban yang jatuh disirng bangun dan melawan dengan menyerang terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh kembali, oleh karena terdakwa seakan mau kalah, terdakwa membacok korban dengan menggunakan sajam jenis Laduk kearah kepala namun korban menggunakan Helm warna putih sehingga mengenai helm.

Selanjutnya terdakwa juga membacok korban kearah lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sajam jenis Laduk

Akibat dari kejadian tersebut saksi *J Ketut Agus Ferdi. W* mengalami luka berat sebagai mana hasil Visum Et Revertum No.16.Visum/RM-RSABL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Joshua Sinaga, Dokter pada rumah saki Advent Bandar Lampung. Dan mengalami kerugian materil lebih dari Rp. 250,- 00.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (2) ke-1, 2, 4 KUHP.

ATAU

KEDUA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** bersama-sama dengan **Yudi** ( yang saat ini masih belum tertangkap ), pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan lintas Sumatra kampung Terbanggi Subing di PT 31 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah Mencoba mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu ( I Ketut Agus Ferdi. W), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan diwaktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang mengakibatkan orang lain luka berat jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri..** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa pulang mengantarkan muatan pasir ke daerah padang ratu menggunakan mobil truk lalu saat melintas didepan rumah **Yudi**, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh **Yudi**, dengan maksud mau ikut kerumah terdakwa, kemudian **Yudi** naik mobil bersama terdakwa. Selanjutnya setelah dirumah terdakwa **Yudi** mengajak terdakwa untuk mencari duit dengan jalan membegal di daerah jalan lintas Sumatra lalu ajakan **Yudi** tersebut disepakati oleh terdakwa.

Kemudian terdakwa bersama **Yudi** langsung berangkat menuju jalan lintas Sumatra menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh **Yudi**. Namun sebelum sampai di jalan tersebut **Yudi** singgah kerumahnya di daerah Komring Agung untuk mengambil sebilah badik berukuran ± 60 Cm dan badik tersebut **Yudi** selipkan dipinggang sebelah kirinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang akan dijadikan korban maka terdakwa bersama Yudi pergi ke daerah Wates, lalu tidak lama kemudian **Yudi** melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar Lampung menuju arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “*Itu Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar*”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari sebelah kanan kemudian **Yudi**.

mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban lalu menendang sepeda motor korban sehingga terjatuh dan salah satu korban yang dibonceng terjatuh kesiring sebelah kiri.

Kemudian YUDI memerintahkan terdakwa untuk turun dari motor dengan mengatakan “*Turun Kamu Tam!!*” lalu terdakwa pun turun dari motor dan Yudi langsung memberikan senjata tajam jenis badiknya kepada terdakwa dengan mengatakan “*Ije Lawan Mew ( Ini Lawan Kamu )*”.

Kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan Sebilah senjata tajam jenis Badik berukuran panjang lebih kurang 60 Cm, yang kemudian terdakwa acung-acungkan ke arah korban sambil mengancam dengan mengatakan “*Turun...! Turun...! Turun...!*”, lalu terdakwa memegang stang sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa tarik dan sudah berpindah tempat dengan maksud untuk terdakwa bawa pergi/kabur sedangkan senjata tajam yang terdakwa bawa masih dipegang di tangan kiri.

Lalu ketika sepeda motor terdakwa bawa kabur, korban yang jatuh disirng bangun dan melawan dengan menyerang terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh kembali, oleh karena terdakwa seakan mau kalah, terdakwa membacok korban dengan menggunakan sajam jenis Laduk ke arah kepala namun korban menggunakan Helm warna putih sehingga mengenai helm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa juga membacok korban kearah lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sajam jenis Laduk.

Akibat dari kejadian tersebut saksi **I Ketut Agus Ferdi. W.** mengalami luka sebagai mana hasil Visum Et Revertum No.16.Visum/RM-RSABL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Joshua Sinaga, Dokter pada rumah saki Advent Bandar Lampung. Dan mengalami kerugian materil lebih dari Rp. 250,-00.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (2) ke-1, 2 dan 4 jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya telah diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **I Ketut Agus Ferdi W. bin I Made Suweca** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan lintas Sumatra kampung Terbanggi Subing di PT 31 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pembegalan.
- Bahwa pelaku yang dimaksud adalah terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** bersama-sama dengan **Yudi** ( yang saat ini masih belum tertangkap ).
- Bahwa barang barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY.
- Bahwa korbannya adalah **I Ketut Agus Ferdi. W.**
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami ***luka berat***.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ketikan terdakwa pulang mengantarkan muatan pasir kedaerah padang ratu menggunakan mobil truk lalu saat melintas didepan rumah **Yudi**, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh **Yudi**, dengan maksud mau ikut kerumah terdakwa, kemudian **Yudi** naik mobil bersama terdakwa. Selanjutnya setelah dirumah terdakwa **Yudi** mengajak terdakwa untuk mencari duit dengan jalan membegal didaerah jalan lintas Sumatra lalu ajakan **Yudi** tersebut disepakati oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama **Yudi** langsung berangkat menuju jalan lintas Sumatra menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh **Yudi**. Namun sebelum sampai di jalan tersebut Yudi singgah kerumahnya didaerah Komring Agung untuk mengambil sebilah badik berukuran  $\pm 60$  Cm dan badik tersebut **Yudi** selipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang akan dijadikan korban maka terdakwa bersama Yudi pergi kedaerah Wates, lalu tidak lama kemudian **Yudi** melihat ada 2 (dua) orang sdang mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar lampung menuju arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “ *Itu Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar* ”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari sebelah kanan kemudian **YUDI** mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban lalu menendang sepeda motor korban sehingga terjatuh dan salah satu korban yang dibonceng terjatuh kesiring sebelah kiri.
- Bahwa kemudian YUDI memerintahkan terdakwa untuk turun dari motor dengan mengatakan “ **TURUN KAMU TAM!!!** “ lalu terdakwa pun turun dari motor dan YUDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memberikan Senjata tajam jenis badiknya kepada terdakwa dengan mengatakan

***IJE LAWAN MEW ( INI LAWAN KAMU.***

- Bahwa kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan Sebilah senjata tajam jenis Badik berukuran panjang lebih kurang 60 Cm, yang kemudian terdakwa acung-acungkan kearah korban sambil mengancam dengan mengatakan “ ***Turun...! Turun...! Turun...!***”, lalu terdakwa memegang stang sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa tarik dan sudah berpindah tempat dengan maksud untuk terdakwa bawa pergi/kabur sedangkan senjata tajam yang terdakwa bawa masih dipegang di tangan kiri.
- Bahwa lalu ketika sepeda motor terdakwa bawa kabur, korban yang jatuh disirng bangun dan melawan dengan menyerang terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh kembali, oleh karena terdakwa seakan mau kalah, terdakwa membacok korban dengan menggunakan sajam jenis Laduk kearah kepala namun korban menggunakan Helm warna putih sehingga mengenai helm.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga membacok korban kearah lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sajam jenis Laduk.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi **I Ketut Agus Ferdi. W** mengalami luka berat sebagai mana hasil Visum Et Revertum No.16.Visum/RM-RSABL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Joshua Sinaga, Dokter pada rumah saki Advent Bandar Lampung. Dan mengalami kerugian materil lebih dari Rp. 250,- 00.

2. Saksi **Ilham Wana Saputra bin Edi Yono**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan lintas Sumatra kampung Terbanggi Subing di PT 31 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pembegalan.
- Bahwa pelaku yang dimaksud adalah terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** bersama-sama dengan **Yudi** ( yang saat ini masih belum tertangkap ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY.
- Bahwa korbannya adalah I Ketut Agus Ferdi. W.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami *luka berat*.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ketikan terdakwa pulang mengantarkan muatan pasir kedaerah padang ratu menggunakan mobil truk lalu saat melintas didepan rumah **Yudi**, tiba-tiba mobil yang terdakwa dikendarai diberhentikan oleh **Yudi**, dengan maksud mau ikut kerumah terdakwa, kemudian **Yudi** naik mobil bersama terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah dirumah terdakwa **Yudi** mengajak terdakwa untuk mencari duit dengan jalan membegal didaerah jalan lintas Sumatra lalu ajakan **Yudi** tersebut disepakati oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama **Yudi** langsung berangkat menuju jalan lintas Sumatra menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh **Yudi**. Namun sebelum sampai di jalan tersebut Yudi singgah kerumahnya didaerah Komring Agung untuk mengambil sebilah badik berukuran  $\pm$  60 Cm dan badik tersebut **Yudi** selipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang akan dijadikan korban maka terdakwa bersama Yudi pergi kedaerah Wates, lalu tidak lama kemudian **Yudi** melihat ada 2 (dua) orang sdang mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar Lampung menuju arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “ *Itu Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar* ”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari sebelah kanan kemudian **YUDI** mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban lalu menendang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor korban sehingga terjatuh dan salah satu korban yang dibonceng terjatuh kesiring sebelah kiri.

- Bahwa kemudian YUDI memerintahkan terdakwa untuk turun dari motor dengan mengatakan “TURUN KAMU TAM!!!” lalu terdakwa pun turun dari motor dan YUDI langsung memberikan Senjata tajam jenis badiknya kepada terdakwa dengan mengatakan ***IJE LAWAN MEW (INI LAWAN KAMU.***
- Bahwa kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan Sebilah senjata tajam jenis Badik berukuran panjang lebih kurang 60 Cm, yang kemudian terdakwa acung-acungkan kearah korban sambil mengancam dengan mengatakan “***Turun...! Turun...! Turun...!***”, lalu terdakwa memegang stang sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa tarik dan sudah berpindah tempat dengan maksud untuk terdakwa bawa pergi/kabur sedangkan senjata tajam yang terdakwa bawa masih dipegang di tangan kiri.
- Bahwa lalu ketika sepeda motor terdakwa bawa kabur, korban yang jatuh disiring bangun dan melawan dengan menyerang terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh kembali, oleh karena terdakwa seakan mau kalah, terdakwa membacok korban dengan menggunakan sajam jenis Laduk kearah kepala namun korban menggunakan Helm warna putih sehingga mengenai helm.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga membacok korban kearah lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sajam jenis Laduk.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi **I Ketut Agus Ferdi. W** mengalami luka berat sebagai mana hasil Visum Et Revertum No.16.Visum/RM-RSABL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Joshua Sinaga, Dokter pada rumah saki Advent Bandar Lampung. Dan mengalami kerugian materil lebih dari Rp. 250,-00.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas dalam persidangan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar Terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan lintas Sumatra kampung Terbanggi Subing di PT 31 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pembegalan.
- Bahwa pelaku yang dimaksud adalah terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** bersama-sama dengan **Yudi** ( yang saat ini masih belum tertangkap ).
- Bahwa barang barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY.
- Bahwa benar, korbannya adalah **I Ketut Agus Ferdi. W.**
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami **luka berat**.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ketikan terdakwa pulang mengantarkan muatan pasir kedaerah padang ratu menggunakan mobil truk lalu saat melintas didepan rumah **Yudi**, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh **Yudi**, dengan maksud mau ikut kerumah terdakwa, kemudian **Yudi** naik mobil bersama terdakwa. Selanjutnya setelah dirumah terdakwa **Yudi** mengajak terdakwa untuk mencari duit dengan jalan membegal didaerah jalan lintas Sumatra lalu ajakan **Yudi** tersebut disepakati oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama **Yudi** langsung berangkat menuju jalan lintas Sumatra menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh **Yudi**. Namun sebelum sampai di jalan tersebut Yudi singgah kerumahnya didaerah Komring Agung untuk mengambil sebilah badik berukuran  $\pm$  60 Cm dan badik tersebut **Yudi** selipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang akan dijadikan korban maka terdakwa bersama **Yudi** pergi kedaerah Wates, lalu tidak lama kemudian **Yudi** melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar Lampung menuju arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “ **Itu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar*”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari sebelah kanan kemudian **YUDI** mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban lalu menendang sepeda motor korban sehingga terjatuh dan salah satu korban yang dibonceng terjatuh kesiring sebelah kiri.
- Bahwa kemudian YUDI memerintahkan terdakwa untuk turun dari motor dengan mengatakan “TURUN KAMU TAM!!!” lalu terdakwa pun turun dari motor dan YUDI langsung memberikan Senjata tajam jenis badiknya kepada terdakwa dengan mengatakan **IJE LAWAN MEW (INI LAWAN KAMU)**.
- Bahwa kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan Sebilah senjata tajam jenis Badik berukuran panjang lebih kurang 60 Cm, yang kemudian terdakwa acung-acungkan kearah korban sambil mengancam dengan mengatakan “*Turun...! Turun...! Turun...!*”, lalu terdakwa memegang stang sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa tarik dan sudah berpindah tempat dengan maksud untuk terdakwa bawa pergi/kabur sedangkan senjata tajam yang terdakwa bawa masih dipegang di tangan kiri.
- Bahwa lalu ketika sepeda motor terdakwa bawa kabur, korban yang jatuh disirng bangun dan melawan dengan menyerang terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh kembali, oleh karena terdakwa seakan mau kalah, terdakwa membacok korban dengan menggunakan sajam jenis Laduk kearah kepala namun korban menggunakan Helm warna putih sehingga mengenai helm.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga membacok korban kearah lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sajam jenis Laduk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi I Ketut Agus Ferdi. W mengalami luka berat sebagai mana hasil Visum Et Revertum No.16.Visum/RM-RSABL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Joshua Sinaga, Dokter pada rumah saki Advent Bandar Lampung. Dan mengalami kerugian materil lebih dari Rp. 250,-00

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY berikut STNKnya atas nama I ketut Agus Perdi W.
- 1 ( satu) buah Helm merk INK warna putih.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang  $\pm$  60 Cm bergagangan kayu warna kuning tanpa sarung

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan, maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan aternatif kesatu tersebut, yaitu Pasal 365 (2) ke-1, 2, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang**
2. **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,**
3. **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

4. dilakukan di jalan Umum
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu
6. jika perbuatan itu mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :

#### **Ad.1 barangsiapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin.**

dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh Terdakwa ketika Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad. 2 telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

Pada hari Selasa 10 September 2013 sekitar jam 19.00 di Jalan lintas Sumatra kampung Terbanggi Subing di PT 31 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung bermula ketika terdakwa pulang mengantarkan muatan pasir kedaerah padang ratu menggunakan mobil truk lalu saat melintas didepan rumah **Yudi**, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh **Yudi**, dengan maksud mau ikut kerumah terdakwa, kemudian **Yudi** naik mobil bersama terdakwa. Selanjutnya setelah dirumah terdakwa **Yudi** mengajak terdakwa untuk mencari duit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan membegal didaerah jalan lintas Sumatra lalu ajakan *Yudi* tersebut disepakati oleh terdakwa.

Kemudian terdakwa bersama *Yudi* langsung berangkat menuju jalan lintas Sumatra menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh *Yudi*. Namun sebelum sampai di jalan tersebut Yudi singgah kerumahannya didaerah Komring Agung untuk mengambil sebilah badik berukuran  $\pm$  60 Cm dan badik tersebut *Yudi* selipkan dipinggang sebelah kirinya.

Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang akan dijadikan korban maka terdakwa bersama Yudi pergi ke daerah Wates, lalu tidak lama kemudian *Yudi* melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar Lampung menuju arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “ *Itu Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar* ”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dan Yudi telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY milik I Ketut Agus Ferdi. W.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-2 pasal ini, berupa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi;

**Ad.3 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

Pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 19.00 di Jalan lintas Sumatra kampung Terbanggi Subing di PT 31 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung bermula ketika terdakwa pulang mengantarkan muatan pasir kedaerah padang ratu menggunakan mobil truk lalu saat melintas didepan rumah **Yudi**, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh **Yudi**, dengan maksud mau ikut kerumah terdakwa, kemudian **Yudi** naik mobil bersama terdakwa. Selanjutnya setelah dirumah terdakwa **Yudi** mengajak terdakwa untuk mencari duit dengan jalan membegal didaerah jalan lintas Sumatra lalu ajakan **Yudi** tersebut disepakati oleh terdakwa.

Kemudian terdakwa bersama **Yudi** langsung berangkat menuju jalan lintas Sumatra menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh **Yudi**. Namun sebelum sampai di jalan tersebut Yudi singgah kerumahnya didaerah Komring Agung untuk mengambil sebilah badik berukuran  $\pm$  60 Cm dan badik tersebut **Yudi** selipkan dipinggang sebelah kirinya.

Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang akan dijadikan korban maka terdakwa bersama Yudi pergi kedaerah Wates, lalu tidak lama kemudian **Yudi** melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar Lampung menuju arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “ *Itu Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar* ”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari sebelah kanan kemudian **YUDI** mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban lalu menendang sepeda motor korban sehingga terjatuh dan salah satu korban yang dibonceng terjatuh kesiring sebelah kiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian YUDI memerintahkan terdakwa untuk turun dari motor dengan mengatakan “TURUN KAMU TAM!!!” lalu terdakwa pun turun dari motor dan YUDI langsung memberikan Senjata tajam jenis badiknya kepada terdakwa dengan mengatakan *IJE LAWAN MEW ( INI LAWAN KAMU*.

Kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan Sebilah senjata tajam jenis Badik berukuran panjang lebih kurang 60 Cm, yang kemudian terdakwa acung-acungkan kearah korban sambil mengancam dengan mengatakan “ *Turun...! Turun...! Turun...!*”, lalu terdakwa memegang stang sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa tarik dan sudah berpindah tempat dengan maksud untuk terdakwa bawa pergi/kabur sedangkan senjata tajam yang terdakwa bawa masih dipegang di tangan kiri.

Lalu ketika sepeda motor terdakwa bawa kabur, korban yang jatuh disirng bangun dan melawan dengan menyerang terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh kembali, oleh karena terdakwa seakan mau kalah, terdakwa membacok korban dengan menggunakan sajam jenis Laduk kearah kepala namun korban menggunakan Helm warna putih sehingga mengenai helm.

Selanjutnya terdakwa juga membacok korban kearah lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sajam jenis Laduk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-3 pasal ini, berupa telah yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi;

#### **Ad.4 dilakukan dijalan Umum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

Pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 19.00 terdakwa bersama Yudi pergi kedaerah Wates, lalu tidak lama kemudian *Yudi* melihat ada 2 (dua) orang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar Lampung menuju arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “ *Itu Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar* ”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.

Sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari sebelah kanan kemudian **YUDI** mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban lalu menendang sepeda motor korban sehingga terjatuh dan salah satu korban yang dibonceng terjatuh kesiring sebelah kiri.

Kemudian YUDI memerintahkan terdakwa untuk turun dari motor dengan mengatakan “ **TURUN KAMU TAM!!!** “ lalu terdakwa pun turun dari motor dan YUDI langsung memberikan Senjata tajam jenis badiknya kepada terdakwa dengan mengatakan **IJE LAWAN MEW ( INI LAWAN KAMU.**

Kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan Sebilah senjata tajam jenis Badik berukuran panjang lebih kurang 60 Cm, yang kemudian terdakwa acung-acungkan kearah korban sambil mengancam dengan mengatakan “ **Turun...! Turun...! Turun...!**”, lalu terdakwa memegang stang sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa tarik dan sudah berpindah tempat dengan maksud untuk terdakwa bawa pergi/kabur sedangkan senjata tajam yang terdakwa bawa masih dipegang di tangan kiri.

Lalu ketika sepeda motor terdakwa bawa kabur, korban yang jatuh disirng bangun dan melawan dengan menyerang terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh kembali, oleh karena terdakwa seakan mau kalah, terdakwa membacok korban dengan menggunakan sajam jenis Laduk kearah kepala namun korban menggunakan Helm warna putih sehingga mengenai helm.

Selanjutnya terdakwa juga membacok korban kearah lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sajam jenis Laduk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-4 dilakukan di jalan umum telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

Pada hari Selasa 10 September 2013 sekitar jam 19.00 di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dan Yudi telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY milik I Ketut Agus Ferdi. W.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-5 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6 **jika perbuatan itu mengakibatkan orang lain luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

Pada hari Selasa 10 September 2013 sekitar jam 19.00 bermula ketika terdakwa pulang mengantarkan muatan pasir ke daerah padang ratu menggunakan mobil truk lalu saat melintas di depan rumah **Yudi**, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh **Yudi**, dengan maksud mau ikut kerumah terdakwa, kemudian **Yudi** naik mobil bersama terdakwa. Selanjutnya setelah di rumah terdakwa **Yudi** mengajak terdakwa untuk mencari duit dengan jalan membegal di daerah jalan lintas Sumatra lalu ajakan **Yudi** tersebut disepakati oleh terdakwa.

Kemudian terdakwa bersama **Yudi** langsung berangkat menuju jalan lintas Sumatra menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang saat itu dikemudikan oleh **Yudi**. Namun sebelum sampai di jalan tersebut Yudi singgah kerumahnya di daerah Komring Agung untuk mengambil sebilah badik berukuran ± 60 Cm dan badik tersebut **Yudi** selipkan dipinggang sebelah kirinya.

Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang akan dijadikan korban maka terdakwa bersama Yudi pergi ke daerah Wates, lalu tidak lama kemudian **Yudi** melihat ada 2 (dua) orang sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Vixion warna putih yang dari arah Bandar Lampung menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Gunung Sugih, lalu Yudi pun mengatakan pada terdakwa “ *Itu Tam.. Itu Tam.. Ayo kita kejar* ”, kemudian terdakwa bersama yudi pun langsung mengejar korban dengan cara mengikuti korban dari belakang.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Subing tepatnya dekat PT. 31 Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari sebelah kanan kemudian **YUDI** mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban lalu menendang sepeda motor korban sehingga terjatuh dan salah satu korban yang dibonceng terjatuh kesiring sebelah kiri.

Kemudian YUDI memerintahkan terdakwa untuk turun dari motor dengan mengatakan “ **TURUN KAMU TAM!!!** “ lalu terdakwa pun turun dari motor dan YUDI langsung memberikan Senjata tajam jenis badiknya kepada terdakwa dengan mengatakan ***IJE LAWAN MEW ( INI LAWAN KAMU.***

Kemudian terdakwa mengancam korban menggunakan Sebilah senjata tajam jenis Badik berukuran panjang lebih kurang 60 Cm, yang kemudian terdakwa acung-acungkan kearah korban sambil mengancam dengan mengatakan “ ***Turun...! Turun...! Turun...!***”, lalu terdakwa memegang stang sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa tarik dan sudah berpindah tempat dengan maksud untuk terdakwa bawa pergi/kabur sedangkan senjata tajam yang terdakwa bawa masih dipegang di tangan kiri.

Lalu ketika sepeda motor terdakwa bawa kabur, korban yang jatuh disirng bangun dan melawan dengan menyerang terdakwa, sehingga sepeda motor terjatuh kembali, oleh karena terdakwa seakan mau kalah, terdakwa membacok korban dengan menggunakan sajam jenis Laduk kearah kepala namun korban menggunakan Helm warna putih sehingga mengenai helm.

Selanjutnya terdakwa juga membacok korban kearah lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sajam jenis Laduk

Akibat dari kejadian tersebut saksi **J Ketut Agus Ferdi. W** mengalami luka berat sebagai mana hasil Visum Et Revertum No.16.Visum/RM-RSABL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Joshua Sinaga, Dokter pada rumah saki Advent Bandar Lampung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-6 jika perbuatan itu mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 365 (2) ke-1, 2, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka berat
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan saksi korban.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY berikut STNKnya atas nama I ketut Agus Perdi W dan 1 ( satu) buah Helm merk INK warna putih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang  $\pm$  60 Cm bergagangkan kayu warna kuning tanpa sarung telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 (2) ke-1, 2, 4 KUHP dan perundang-undangan yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tamrin als Tam bin Burhanuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua) Tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih Nopol. BE 7989.GY berikut STNKnya atas nama I ketut Agus Perdi W.
  - 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih.

**Dikembalikan kepada saksi : I ketut Agus Perdi W.**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang  $\pm$  60 Cm bergagangan kayu warna kuning tanpa sarung

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **ELVINA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH.MH** dan **FIRLANA TRISNILA, SH.** masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **ERI WINARWAN, SH,MH** selaku Panitera Pengganti dan di hadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, SH.** Selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**FIRDAUS SYAFAAT, SH.MH**

Hakim Ketua Majelis,

**ELVINA, SH.MH.**



**FIRLANA TRISNILA, SH.**

Panitera Pengganti,

**ERI WINARWAN, SH,MH**